



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... **P.E.N.D.I.R.I.A.N** .....

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D.)** .....

..... **M.A.W.A.R. S.K.T** .....

..... **DESA / KEL. SEBILO KOTA BUMI KECAMATAN PINGO** .....

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN** .....

TANGGAL **28 Maret 2012** ..... NOMOR ..... **17** .....

PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
MAWAR SKT  
DESA / KEL. SEBILO- KOTA BUMI KEC. PINO  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 17



- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan Maret-----  
tahun dua ribu dua belas (28-03-2012),-----  
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat ).-----  
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----  
**Magister Kenotariatan,** Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,  
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya DILI HERMITA,** lahir Talang Tinggi,-----  
pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Mei tahun seribu  
Sembilan ratus delapan puluh enam (29-05-1986),-----  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa / Kelurahan Sebilu, Kecamatan Pino,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1701036905860001;-----

2. **Nyonya TRISNAWATI,** lahir di Tebat Kubu,-----  
pada tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober-----  
tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu (27-10-1991)  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa / Kelurahan Sebilu, Kecamatan Pino,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701036710910001 ;-----

3. Nyonya **LITA SAHARA**, lahir di Kota Bumi,-----  
pada tanggal dua puluh empat bulan Januari-----  
tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh enam-----  
(24-01-1986), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Manna,  
Desa /Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pino,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701036401860001 ;-----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam  
kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin  
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk  
bersama-sama mendirikan suatu-----

- "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

**NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

**Pasal 1**-----

**Nama**-----

- Lembaga ini bernama :-----

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**-----

**MAWAR SKT** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----  
cukup disingkat dengan ("**PAUD**").-----

**Pasal 2**-----

**JANGKA WAKTU**-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **MAWAR SKT**,-----  
berdiri sejak hari Rabu, tanggal satu bulan April tahun dua ribu  
sepuluh (01-04-2010) untuk jangka waktu-----  
tidak ditentukan lamanya.-----

**Pasal 3**-----

**TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MAWAR SKT**,-----  
ini berkedudukan di Desa /Kelurahan Sebilo,-----  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,---  
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

#### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 4

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) kekeluargaan dan gotong royong.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 5

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :
  - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
  - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
  - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino khususnya dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
  - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Pino khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

**USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN**

**Pasal 6**

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD

**MAWAR SKT** adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.
- b. Menjadi bagian dari tempat penitipan anak.
- c. **Play Group** atau **Taman Bermain**.
- d. **Kober** (Kelompok Bermain).
- e. **SPS** (Satuan Paud Sejenis).
- f. Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar.

**KEKAYAAN LEMBAGA**

**Pasal 7**

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MAWAR SKT**, berupa :

- a. Iuran Wajib.
  - b. Iuran Orang tua / Wali.
  - c. Hasil Usaha.
  - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh PAUD.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi PAUD dalam melakukan kegiatan.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS**

**Pasal 8**

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :-----
  - Pembina : Kepala Dinas Pendidikan Nasional,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;-----
  - Ketua : **DILI HERMITA**, tersebut ;-----
  - Bendahara : **TRISNAWATI**, tersebut ;-----
  - Sekretaris : **LITA SAHARA**, tersebut ;-----
  - Tendik : **DILI HERMITA**, tersebut ;-----  
**TRISNAWATI**, tersebut ;-----  
**LITA SAHARA**, tersebut ;-----

**ANGGOTA**

**Pasal 9**

1. Setiap anggota **PAUD** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendi **PAUD** dan pengurus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota **PAUD** di lakukan oleh pengurus itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **PAUD** diatur oleh badan pengurus.-----

**KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI**

**Pasal 10**

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
  - a. menjaga nama baik **PAUD**.-----
  - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
  - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
  - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.-----
2. Setiap anggota berhak :-----
  - a. mendapat perilaku yang sama dari **PAUD**.-----
  - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
  - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.-----

- d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
  - a. melanggar disiplin **PAUD**.
  - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **PAUD**.

#### ATRIBUT

##### Pasal 11

Atribut **PAUD MAWAR SKT** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD MAWAR SKT** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD**.
- b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD MAWAR SKT**.

#### PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD MAWAR SKT** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD MAWAR SKT** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD MAWAR SKT**.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD MAWAR SKT** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD MAWAR SKT** dengan keputusan **PAUD MAWAR SKT** yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 10.00 WIB ( sepuluh Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri :

1. Tuan **ERNES TABRANI, Sarjana Teknik,**

lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya **ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian,**

lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH., M.Kn  
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR 75 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **DELI HERMITA** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Din MAWAR SKT.**
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini MAWAR SKT** Nomor : 110/PAUD.MS/SB/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER).**  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER MAWAR SKT** Tanggal 15 April 2014.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **MAWAR SKT**  
Alamat : Desa Sebito Kec. Pino Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pimpinan : **DELI HERMITA**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) MAWAR SKT  
Usia 3-4 Tahun  
Mulai Operasional : 06 Agustus 2006

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2014 s.d 15 April 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL 15 MANNA  
April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Kabid Diklus

